



FBK
Fakultas Bahasa dan Komunikasi

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS ILMU BAHASA DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

DENGAN

PT LICENSE ACADEMY

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 037/SU-F/II/FBK.UnHar/2025

NOMOR: 18/L-4.02.14/HK/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal 09 bulan Februari tahun 2025 (09-02-2025), bertempat di Universitas Harapan Medan diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

- I. Dr. Mayasari, S.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Harapan Medan Nomor : 007/SK-H/XII/R.UNHAR/2023, tanggal 05 Desember 2023, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, No.35 Medan 20151, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Bahri Zumanto, S.S., M.Hum.** : General Manager PT License Academy dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT License Academy, yang beralamat di Eighty Eight Office Tower 18th Floor Unit A-H Jln. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kerja Sama antara Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan dengan PT License Academy.
- (2) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang pendidikan bahasa dan budaya Jepang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan sosialisasi program studi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang kegiatan penyebaran informasi di bidang pendidikan bahasa dan budaya Jepang, serta sosialisasi program studi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban:

- (1) Mendapatkan hak dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi program studi.
- (2) Memberikan fasilitas berupa tempat penyelenggaraan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

- (1) Mendapatkan fasilitas berupa tempat penyelenggaraan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program studi dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dan dokumen terkait, dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan

diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK PERTAMA

Instansi : Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol, No.35 Medan 20151
U.p : Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan
Telepon : (061) 4521513
Email : fbk.unharmedan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT License Academy
Alamat : Eighty Eight Office Tower 18th Floor Unit A-H Jln. Casablanca Raya 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
U.p : Bahri Zumanto, S.S., M.Hum. (General Manager PT License Academy)
Telepon : 0811-881-641
Email : bahri@licenseacademy.jp

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

**Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi
Universitas Harapan Medan**



Dr. Mayasari, S.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,

General Manager PT License Academy



Bahri Zulfanto, S.S., M.Hum.